

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6981);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN MUTU AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintahan Kota Probolinggo.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari

curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

7. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
8. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
9. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
10. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
12. Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
13. Air Limbah Domestik adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan dari permukiman, perkantoran, area komersial dan kegiatan lainnya yang sejenis.
14. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan
15. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
17. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
19. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
22. Pejabat Fungsional adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah.
23. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. penanggulangan;
- e. pemulihan;
- f. pemeliharaan;
- g. hak, kewajiban, dan larangan;
- h. laboratorium lingkungan;
- i. sumber daya aparatur;
- j. peran serta masyarakat;
- k. sumber daya aparatur;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pengawasan dan pembinaan; dan
- n. sanksi administratif.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;

- b. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Bagian Kedua

Penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air

Pasal 4

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air untuk:
 - a. air tanah; dan
 - b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.
- (2) Baku Mutu Air untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air tanah referensi.
- (3) Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota setelah melalui proses pertimbangan teknis dan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air

Pasal 5

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dengan kewenangannya mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup, melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.
- (2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. industri;
 - b. domestik;
 - c. pertambangan;
 - d. minyak dan gas bumi;
 - e. pertanian;
 - f. perikanan;
 - g. peternakan; dan
 - h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. hasil karakterisasi Badan Air; dan

- b. Baku Mutu Air berdasarkan segmentasi dan zonasi Badan Air.
- (4) Hasil karakterisasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun di atas peta Badan Air yang merupakan peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000.
- (5) Baku Mutu Air berdasarkan segmentasi dan zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.

Bagian Keempat

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Pasal 6

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kota disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada DAS dalam Daerah.
- (3) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses pertimbangan teknis dan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air berisi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
 - a. pemantauan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 8

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan Mutu Air dengan cara:
 - a. manual; dan/atau

- b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.

Pasal 9

- (1) Status Mutu Air ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Mutu Air dengan Baku Mutu Air.
- (2) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tercemar; atau
 - b. baik.
- (3) Untuk status Mutu Air tercemar, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menetapkan:
 - a. Mutu Air sasaran; dan
 - b. rencana pengendalian Mutu Air.
- (4) Untuk status Mutu Air baik Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dan pemeliharaan Mutu Air.
- (5) Mutu Air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air;
 - c. ketersediaan teknologi pengendalian Pencemaran Air; dan
 - d. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 10

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air menjadi bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. penyusunan tata ruang melalui kajian Lingkungan Hidup strategis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah jika terjadi perubahan:
 - a. Baku Mutu Air;
 - b. tata ruang; dan/atau

- c. kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.

Pasal 12

- (1) Badan Air dapat dimanfaatkan sebagai penerima Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan dengan tidak melampaui Baku Mutu Air atau Mutu Air sasaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan air pada Badan Air diatur dalam Peraturan Wali Kota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
 - c. pemulihan Mutu Air.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 14

- (1) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.

- (3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;
 - c. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - d. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - e. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
 - f. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau nirtitik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro dan kecil.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
- (5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau
 - c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke formasi tertentu.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan kajian untuk kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem informasi dokumen lingkungan untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan:
 - a. lengkap dan benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) melakukan penilaian substansi; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) mengembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) untuk kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah yang dimohonkan.
- (3) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga ahli yang membidangi pengendalian Pencemaran Air.
- (4) Terhadap Persetujuan Teknis yang tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 19

Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menunjukkan:

- a. memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) menerbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; atau

- b. tidak memenuhi persyaratan Persetujuan Teknis, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) menerbitkan penolakan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah disertai alasan penolakan.

Pasal 20

- (1) Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memuat:
 - a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
 - c. sistem manajemen lingkungan.
- (2) Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah;
 - b. desain instalasi pengolahan Air Limbah;
 - c. titik penaatan dengan nama dan titik koordinat;
 - d. titik pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah dan titik koordinat;
 - e. titik pemantauan pada Badan Air permukaan, air tanah, dan/atau tanah dengan nama dan titik koordinat;
 - f. biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - g. kewajiban:
 - 1. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 - 2. memiliki unit pengolahan dan saluran Air Limbah ke air;
 - 3. memiliki alat ukur debit; dan
 - 4. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Air.
 - h. larangan:
 - 1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan;
 - 2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - 3. membuang Air Limbah di luar titik penaatan;
 - 4. mengaplikasikan Air Limbah di luar area yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan Air Limbah ke tanah; dan/atau
 - 5. menyampaikan data palsu.
- (3) Standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penanggung jawab pengendalian Pencemaran Air;
 - b. penanggung jawab operator instalasi pengolahan Air Limbah; dan
 - c. personel yang memiliki kompetensi lainnya sesuai kebutuhan, yang bersertifikat.

- (4) Sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. pemantauan mutu Air Limbah;
 - b. penataan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. pemantauan Mutu Air permukaan dan/atau air tanah secara berkala; dan
 - d. pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 21

Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 22

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengolahan Air Limbah sebelum dibuang dan/atau dimanfaatkan.

Pasal 23

Dalam pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. badan usaha;
- b. laboratorium yang teregistrasi/ terakreditasi; atau
- c. Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup melakukan verifikasi terhadap Persetujuan Teknis.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana serta terpenuhinya Baku Mutu Air Limbah.
- (3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi atau tidak memenuhi Persetujuan Teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. memenuhi Persetujuan Teknis Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menerbitkan SLO; atau

- b. tidak memenuhi Persetujuan Teknis Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan.
 - (6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan Baku Mutu Air Limbah terpenuhi.
 - (7) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan.

Pasal 25

- (1) Standar kompetensi sumber daya manusia meliputi kemampuan:
 - a. melakukan identifikasi sumber pencemar air;
 - b. menentukan karakteristik Air Limbah;
 - c. menilai tingkat Pencemaran Air;
 - d. mengoperasikan dan melakukan perawatan instalasi pengolahan Air Limbah;
 - e. melakukan identifikasi bahaya dalam pengolahan Air Limbah;
 - f. melaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap bahaya dalam pengolahan Air Limbah; dan
 - g. menguasai standar kompetensi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan standar kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak SLO diterbitkan.

Pasal 26

- (1) Pemantauan mutu Air Limbah dilakukan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus menerus.
- (2) Pemantauan mutu Air Limbah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. dilakukan pada titik penempatan Air Limbah;

- b. menggunakan metode pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. dilakukan oleh laboratorium yang telah teregistrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Sistem manajemen lingkungan dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. tindakan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menentukan lingkup dan menerapkan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
 - b. menetapkan kebijakan pengendalian Pencemaran Air;
 - c. memastikan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak terhadap pengendalian Pencemaran Air;
 - d. memastikan adanya struktur organisasi yang menangani pengendalian Pencemaran Air;
 - e. menetapkan tanggungjawab dan kewenangan untuk peran yang sesuai;
 - f. menentukan aspek pengendalian Pencemaran Air dan dampaknya;
 - g. identifikasi dan memiliki akses terhadap kewajiban penaatan pengendalian Pencemaran Air;
 - h. menentukan risiko dan peluang yang perlu ditangani;
 - i. merencanakan untuk mengambil aksi menangani risiko dan peluang serta evaluasi efektifitas dari kegiatan tersebut; dan/atau
 - j. menetapkan sasaran pengendalian Pencemaran Air, menentukan indikator dan proses untuk mencapainya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menentukan sumber daya yang disyaratkan untuk penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air;
 - b. menentukan sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi pengendalian Pencemaran Air;
 - c. menetapkan, menerapkan, dan memelihara proses yang dibutuhkan untuk komunikasi internal dan eksternal;
 - d. memastikan kesesuaian metode untuk pembuatan dan pemutakhiran serta pengendalian informasi terdokumentasi;

- e. menetapkan, menerapkan, dan mengendalikan proses pengendalian operasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan terkait pengendalian Pencemaran Air; dan/atau
 - f. menentukan potensi situasi darurat dan respon yang diperlukan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memantau, mengukur, menganalisa, dan mengevaluasi kinerja pengendalian Pencemaran Air;
 - b. mengevaluasi pemenuhan terhadap kewajiban penataan pengendalian Pencemaran Air;
 - c. melakukan internal audit secara berkala; dan/atau
 - d. mengkaji sistem manajemen lingkungan organisasi terkait pengendalian Pencemaran Air untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. melakukan tindakan untuk menangani ketidaksesuaian; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen lingkungan yang sesuai dan efektif untuk meningkatkan kinerja pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 28

Pelaporan seluruh kewajiban pengendalian Pencemaran Air dilakukan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.

Pasal 29

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi mencemari air melakukan internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dalam biaya produksi dan/atau operasinya.
- (2) Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
- a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. pengelolaan Air Limbah;
 - c. pemantauan Air Limbah dan Mutu Air;
 - d. penanggulangan Pencemaran Air;
 - e. pemulihan Mutu Air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
 - f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - g. pengembangan teknologi terbaik dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian Pencemaran Air; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 30

Perdagangan alokasi beban pencemar air ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapatkan rekomendasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan hanya dapat membuang Air Limbah ke Badan Air permukaan sesuai dengan kuota alokasi beban pencemar air yang dimilikinya.
- (2) Alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperjualbelikan antara penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian mutu air diatur dalam Peraturan Wali Kota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENANGGULANGAN

Pasal 33

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. lokasi;
 - b. waktu;

- c. penyebab;
- d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan,
- e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan mutu air diatur dalam Peraturan Wali Kota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMULIHAN

Pasal 36

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.

- (2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 38

Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika:

- a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
- b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan mutu air diatur dalam Peraturan Wali Kota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan Mutu Air diselenggarakan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
- (2) Pemeliharaan Mutu Air dilakukan pada:
 - a. Badan Air;
 - b. mata air; dan/atau
 - c. air tanah.
- (3) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup melakukan pemeliharaan Mutu Air melalui upaya:
 - a. konservasi Badan Air dan ekosistemnya;
 - b. pencadangan Badan Air dan ekosistemnya; dan/atau
 - c. pengendalian perubahan iklim.
- (4) Konservasi Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu; dan/atau
 - b. perlindungan ekosistem di sekitar Badan Air dengan Baku Mutu Air kelas satu.
- (5) Pencadangan Badan Air dan ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Badan Air yang tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.

- (6) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui pengelolaan Air Limbah untuk memitigasi pelepasan Emisi gas rumah kaca.
- (7) Pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan mutu air diatur dalam Peraturan Wali Kota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 42

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan informasi tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. mendapatkan pendidikan tentang sumber pencemar, bahaya Pencemaran Air, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
- c. berpartisipasi dalam memantau Mutu Air;
- d. berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan Mutu Air;
- e. menyampaikan pengaduan dan mengajukan keberatan atas Pencemaran Air yang terjadi di lingkungannya; dan/atau
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka memperjuangkan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai suatu upaya perjuangan atas hak Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.

Pasal 43

Setiap Orang berkewajiban:

- a. memelihara dan menjaga kelestarian dan fungsi air;
- b. melakukan pencegahan Pencemaran Air; dan
- c. ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air.

Pasal 44

Setiap Orang dilarang:

- a. memasukkan Air Limbah ke air tanah, dan mata air tertutup;
- b. memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, B3, dan/atau Limbah B3 ke Badan Air;
- c. merusak kondisi fisik dan fungsi Badan Air;

- d. melakukan perbuatan yang menimbulkan Pencemaran Air;
- e. melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetik ke Badan Air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB IX

LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengujian Mutu Air.
- (2) Layanan Pengujian Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.

BAB X

SUMBER DAYA APARATUR

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Mutu Air harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi perlindungan dan pengelolaan mutu air yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
- (2) Sumber daya aparatur yang ditugaskan dalam hal perlindungan dan pengelolaan mutu air harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal, serta pendidikan dan pelatihan secara berkala.
- (4) Untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan mutu air, perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dapat menggunakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga ahli pendamping, sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air berupa:

- a. memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing;
- b. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan masing-masing;
- c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
- d. menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air;
- e. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air; dan/atau
- f. melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem Badan Air.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam melakukan pengurangan pencemar air.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara masyarakat dengan badan usaha yang bersangkutan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 49

- (1) Walikota melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 50

- (1) Wali Kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Pengawasan terhadap analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan mensyaratkan SLO dan belum dipenuhi, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap kewajiban lainnya dalam Persetujuan Lingkungan.

Pasal 52

- (1) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Wali Kota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Wewenang, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Pasal 53

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;

- f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 54

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
- a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan secara:
- a. reguler; atau
 - b. insidental.
- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup segera melakukan pengawasan langsung.

Pasal 55

- (1) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pernerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau informasi lainnya.
- (2) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. evaluasi pengawasan.

- (3) Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi Perizinan Berusaha, dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan, serta informasi lainnya; dan
 - b. penerapan prioritas Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dengan pengawasan langsung.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. persiapan pengawasan;
 - b. pemeriksaan ketaatan; dan
 - c. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (5) Evaluasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan antara perencanaan dengan pelaksanaan pengawasan serta memberikan umpan balik terhadap perbaikan pengawasan Perizinan Berusaha Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan.

Pasal 56

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. adanya indikasi pelanggaran berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi;
 - b. adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. adanya laporan dari pengelola kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam kawasan.
- (2) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal adanya laporan dari pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf j.

- (2) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah:
 - a. dampak yang itih besar dan lebih luas jika tidak segera diheadkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dapat berupa:
 - a. penutupan saluran pembuangan Air Limbah;
 - b. pembongkaran saluran pembuangan Air Limbah;
 - c. penghentian operasi sumber Emisi;
 - d. penutupan lokasi pembuangan Limbah; dan/atau
 - e. upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pemasangan plang penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (5) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup setelah melakukan penghentian pelanggaran tertentu menyusun berita acara penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. lokasi dan titik koordinat pelanggaran;
 - d. waktu penghentian pelanggaran; dan
 - e. bentuk tindakan penghentian pelanggaran tertentu.
- (6) Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan, berubah atau hilangnya barang bukti.

Pasal 58

- (1) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan.
- (2) Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil pengawasan.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaitrana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:

- a. administratif;
- b. perdata; dan/atau
- c. pidana,

kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup secara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan ditemukan pelanggaran, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

Sanksi Administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 60

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah terkait persetujuan Lingkungan, dan peraturan perundang-undangair di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat administratif.

Pasal 61

Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 62

Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan paksaan pernerintah;
- b. tidak membayar denda administratif; dan/atau

- c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

Pasal 63

Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf e diterapkan terhadap penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif;
- c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah; dan/atau
- e. melakukan pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota sepanjang sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Segala perizinan, persetujuan, dan/atau penetapan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan mutu air yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin, persetujuan, dan/atau penetapan tersebut.
- (2) Setiap Orang dan/atau pelaku usaha yang telah memiliki perizinan, persetujuan, dan/atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Wali Kota sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2025
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
REY SUWIGTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 324-11/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BACIAN HUKUM,


ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.

NIP. 19840531 201001 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

I. UMUM:

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau disingkat UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan ketentuan tersebut, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengingat posisi strategis air sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan dan berbagai bentuk aktivitas masyarakat, bahkan dapat memberikan dampak terhadap kedaulatan bangsa Indonesia sebagai Negara yang merdeka. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya air harus berdasarkan pada Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Oleh karena itu, sumber daya air yang merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pengelolaannya harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Penguasaan negara atas sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat dari masyarakat adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Faktor utama kualitas perusakan lingkungan hidup yaitu semakin meningkatnya beban pencemaran dan perusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas usaha/kegiatan masyarakat. Untuk Kota Probolinggo sendiri permasalahan terkait meningkatnya kualitas beban pencemaran lingkungan hidup diwilayah perkotaan berkaitan dengan permasalahan pencemaran udara, pencemaran air tanah dan permasalahan sampah.

Pada perhitungan nilai indeks kualitas air di Kota Probolinggo, dari 3 (tiga) sample dari hilir sungai, mendapatkan nilai indeks rata-rata 50 dengan arti mutu air tercemar ringan. Berkaitan dengan pencegahan terhadap penurunan kualitas air, Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki suatu regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air, akan tetapi seiring berjalannya waktu, terdapat regulasi baru yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air sehingga membuat peraturan daerah tersebut tidak relevan lagi, maka diperlukan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah Kota Probolinggo yang baru yang mengatur tentang pengelolaan kualitas air. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didalamnya mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang mengubah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, diharapkan mampu memberikan pengaturan yang komprehensif untuk menjaga mutu air di Kota Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Segmentasi atau zonasi Badan Air ditentukan berdasarkan kesamaan ekosistem.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemantauan Mutu Air tanah referensi" adalah pemantauan air tanah di lokasi lain yang memiliki karakteristik hidrogeokimia yang sama dengan karakteristik air tanah di lokasi yang sedang dikaji atau ditentukan baku mutunya. Lokasi air tanah referensi tersebut dianggap masih pristine/alami atau belum dipengaruhi kegiatan antropogenik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sektor industri" merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sektor domestik" adalah kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik, seperti permukiman, perkantoran, area komersial dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "status Mutu Air" adalah tingkat kondisi Mutu Air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu Badan Air dalam waktu tertentu dengan membandingkan Baku Mutu Air yang akan dicapai.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Mutu Air sasaran" adalah Mutu Air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan Mutu Air.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mencakup bentuk kegiatan di bidang tersebut yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pembuangan Air Limbah, seperti pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berkontribusi dalam mencemari air.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebijakan lainnya" merupakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok air sehari-hari untuk masyarakat atau kebutuhan lainnya sesuai prioritas nasional.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan air" adalah bentuk kegiatan yang menggunakan air sebagai bahan baku dan/atau sebagai media untuk menerima Air Limbah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber pencemar nirtitik" adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau sumber tidak tentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), pendauran ulang (recycle), perolehan kembali manfaat (recovery), dan/atau pengisian kembali (recharge) Air Limbah" adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi Air Limbah yang dilepas ke media Air, melalui pemanfaatan Air Limbah, efisiensi penggunaan Air, penyimpanan Air Limbah, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sumber Air Limbah dari rumah tangga berupa Air Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air mandi, cuci, dan kakus.

Huruf b

Sumber Air Limbah dari air limpasan atau nirtitik adalah Air Limbah yang dibawa oleh air larian (run off) pada saat atau setelah terjadinya hujan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bantuan sarana dan prasarana" adalah bantuan dengan kriteria tertentu dan berdasarkan skala prioritas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha" adalah badan usaha yang memiliki perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengelolaan Air Limbah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah" adalah pemanfaatan air limbah dari suatu jenis Usaha dan/atau Kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur yang dapat dimanfaatkan, baik dijadikan sebagai substitusi pupuk maupun penyiraman tanah pada lahan budidaya atau nonbudidaya atau pemanfaatan lain pada tanah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "titik penataan" merupakan titik yang ditetapkan sebagai acuan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "titik pembuangan" merupakan titik yang ditetapkan sebagai lokasi keluaran Air Limbah pada air permukaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "titik pemantauan" merupakan titik yang ditetapkan sebagai acuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengambilan contoh uji pada air permukaan, air tanah, dan/atau tanah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Yang dimaksud dengan "pelepasan dadakan" adalah membuang Air Limbah di luar debit yang ditentukan pada saat tertentu sekaligus.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "mengencerkan" adalah menambahkan air setelah pengolahan Air Limbah sebelum atau pada titik penataan untuk keperluan pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.

Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pengenceran Air Limbah merupakan bagian integral dari teknologi pengelolaan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan Mutu Air" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air termasuk kuantitas dan keberlangsungan air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konservasi Badan Air dan ekosistemnya" adalah upaya melindungi Badan Air beserta ekosistemnya karena keduanya saling mempengaruhi dan menentukan kualitas dan keberlangsungan air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pencadangan Badan Air dan ekosistemnya" adalah upaya mengelola Badan Air dan ekosistemnya dalam jangka waktu tertentu agar fungsi keduanya sebagai penyedia air tidak terganggu.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "memitigasi pelepasan Emisi gas rumah kaca" adalah upaya untuk menekan atau menghindari pelepasan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh Air Limbah.

Senyawa gas rumah kaca dari Air Limbah bersumber dari senyawa organik yang terkandung dalam Air Limbah, berupa karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" dapat berupa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah, ataupun pihak lainnya yang melakukan kegiatan pengurangan pencemar air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan pemantauan” adalah pengecekan langsung ke lokasi yang menjadi objek pengawasan sesuai dengan yang tertera dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "menghentikan pelanggaran tertentu" adalah tindakan untuk menghentikan pelanggaran tertentu di lokasi ditemukannya pelanggaran, antara lain penghentian saluran bgpass Air Limbah, penghentian pembuangan Air Limbah tanpa melalui pengolahan, dan penghentian penimbunan Limbah B3 tanpa izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "informasi lainnya" dapat berupa data terkait laporan pelaksanaan ketentuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah antara lain melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup, laporan hasil pembinaan, dan laporan swapantau Usaha dan/atau Kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persiapan pengawasan" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebelum melaksanakan pengawasan langsung ke lokasi Usaha dan/atau Kegiatan. Persiapan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup antara lain pengumpulan data dan informasi, penyiapan alat pelindung diri, administrasi, dan peralatan pengawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan ketaatan" adalah pemeriksaan di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan terLradap pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tindak lanjut hasil pengawasan" adalah melakukan analisis teknis dan yuridis terhadap temuan di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dan rekomendasi penegakan hukum yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "indikasi pelanggaran yang terdeteksi" adalah indikasi pelanggaran yang bersumber antara lain dari citra satelit, hasil pengamatan langsung, dan laporan swapantau dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil pengawasan ketaatan pelaksanaan ketentuan dalam RKL-RPL rinci Pelaku Usaha dalam kawasan digunakan sebagai dasar untuk menerapkan penegakan hukum terhadap Pelaku Usaha dalam kawasan yang tidak taat terhadap ketentuan RKL-RPL rinci.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 83